BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 235 /KPTS/III.10/2019

TENTANG
PEJABAT PENETAP DAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang fungsional penyuluhan pertanian, di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah dengan angka kredit sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangat dalam jabatan fungsional;

b. bahwa dalam hal tersebut pelaksanaan penilaian angka kredit tersebut perlu ditetapkan pejabat penetap dan tim penilai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Pejabat Penetap dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5679);

OPD | KASAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penetap dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluhan Pertanian dilingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

KEDUA : Tugas Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum kesatuan adalah menetapkan Angka Kredit sebagaimana hasil akhir dari penilaian angka kredit yang dilakukan oleh tim penilai angka kredit.

KETIGA Tugas Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum yaitu menilai angka kredit bagi :

a. penyuluh Pertanian terampil penyuluh pertanian pelaksanaan golongan II.b sampai II.d;
b. penyuluh pertanian pelaksanaan lanjutan golongan III.a sampai dengan golongan III.b, penyuluh pertanian penyedia golongan III.c sampai dengan III.d;
c. penyuluh pertanian ahli, penyuluh pertanian pertama golongan III.a sampai dengan III.b;
d. penyuluh pertanian ahli, penyuluh pertanian muda golongan III.c sampai dengan III.d di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
e. penyuluh pertanian ahli, penyuluh pertanian madya golongan III.d Ke IV.a di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian adalah 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja jabatan berikutnya.

KELIMA : Untuk membantu Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dibentuk di Sekretariat Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh Pejabat Bidang Kepegawaian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

KEENAM : Pejabat Penetap dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 285 /KPTS/III.10/2019
TANGGAL : 19 maret 2019

SUSUNAN PEJABAT PENETAP DAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
PENYULUHAN PERTANIAN DI LINGKUNGAN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM PENETAPAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
1.	SEKRETARIS DAERAH	PEJABAT PENETAPAN ANGKA KREDIT
2.	KEPALA DINAS TPH	PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT
3.	KEPALA UPTD – PENYULUHAN	KETUA TIM PENILAI ANGKA KREDIT
4.	SUBAGG KTU PENYULUHAN	SEKRETARIS TIM PENILAI ANGKAS KREDIT
5.	RUSPENDI, SP NIP. 19631225 198903 1 002 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
6.	YAMIN, SP NIP.19630617 198709 1 001 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
7.	WARJANA, SP NIP. 19650613 200003 1 005 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
8.	EDI WIBOWO, SP NIP. 19650628 198709 1 011 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
9.	ACHMAD RIZAL, SP NIP.19751118 201001 1 007 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAPAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	TPH	
5	Bkp SDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN PELABAT PENETAP DAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
PENYULUHAN PERTANIAN DI LINGKUNGAN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM PENETAPAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
1.	SEKRETARIS DAERAH	PELABAT PENETAPAN ANGKA KREDIT
2.	KEPALA DINAS TPH	PELABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT
3.	KEPALA UPTD – PENYULUHAN	KETUA TIM PENILAI ANGKA KREDIT
4.	SUBAGG KTU PENYULUHAN	SEKRETARIS TIM PENILAI ANGKAS KREDIT
5.	RUSPENDI, SP NIP. 19631225 198903 1 002 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
6.	YAMIN, SP NIP.19630617 198709 1 001 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
7.	WARNANA, SP NIP. 19650513 200003 1 005 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
8.	EDI WIBOWO, SP NIP. 19650625 198709 1 011 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA
9.	ACHMAD RIZAL, SP NIP.19751118 201001 1 007 PENYULUH PERTANIAN	ANGGOTA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS